

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN BANK TERHADAP
PEMBUKUAN TRANSAKSI REKENING PALSU
(Studi Putusan No.796 K/Pid.Sus/2015)**

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH

OKVANITA YENDRI

1210012111201

PROGAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

No. Reg : 41/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 41/PID-02/II-2019

Nama : Okvanita Yendri
NPM : 1210012111201
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Bank
Terhadap Pembukuan Transaksi Rekening
Palsu (Studi Putusan No. 796 K/Pid.Sus/2015)

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan penguji.

1. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



2. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing II)


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dina Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 41/PID-02/II-2019

Nama : Okvanita Yendri
NPM : 1210012111201
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Bank Terhadap Pembukuan Transaksi Rekening Palsu (Studi Putusan No. 796 K/Pid.Sus/2015)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Ketua) | |  |
| 2. Elyana Novira , S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Syafridatati, S.H, M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H. | (Anggota) | |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN BANK TERHADAP
PEMBUKUAN TRANSAKSI REKENING PALSU
(Studi Putusan No.796 K/Pid.Sus/2015)**

**Okvanita Yendri¹, UningPratimaratri¹, ElyanaNovira²,
¹Program Studi IlmuHukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email :okvanita.yendri@gmail.com**

ABSTRAK

Tindak pidana perbankan pimpinan bank terhadap pembukuan rekening palsu diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. DBM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dengan nomor perkara 796 K/Pid.Sus/2015 pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman penjara selama lima tahun enam bulan dan denda Rp.10.000.000.000,-. Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pimpinan yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan No.796 K/Pid.Sus/2015? (2)Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pimpinan bank yang melakukan pembukuan transaksi rekening palsu pada putusan No.796K/Pid.Sus/2015?Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif,sumber data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1)Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dijatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan,denda sebesar sepuluh miliar. (2)Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, barang bukti, pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan publik pada dunia perbankan dan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perbankan,Pemalsuan Rekening Palsu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlull u'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Bank Terhadap Pembukuan Transaksi Rekening Palsu”**

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Elyana Novira S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, Aamiin.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Zarfinal, S.H.,M.H., selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I.
4. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.
5. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh bapak/Ibu Dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdianya dan dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu serta mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan serta Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Terutama Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Hendri dan Ibunda Yenni Zuhendrita, S.Pd. AUD selalu memberikan support serta doa dan selalu memenuhi kebutuhan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah mendidik, mengajarkan dan mengayomi dengan kasih sayang dan memberikan contoh yang sebaik-baiknya sehingga memberikan motivasi bagi penulis agar menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan jadi pedoman hidup bagi

penulis, sehingga penulis menjadi semangat menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudara yang saya sayangi, Rizky Ari Mulia dan M. Fakhry Syaputra yang selalu memberikan semangat dan doa dalam membuat skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Ayu Widya, S.Kom, Yudi Okta Pratama (soon S.Ap), Eko Seftian Prasadana, S.E , Nando Elfitas, S.E, Mahesa Putra, yang telah memberikan doa dan supportnya terus menerus kepada saya, sehingga saya lebih semangat dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
10. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah membantu baik langsung atau pun tidak langsung. Semoga kita semua sukses. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

Wa'alaikumsalam Wr.Wb
Padang, Februari 2019
Penulis

Okvanita Yendri
Npm 1210012111201

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	11
3. Bentuk – bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbankan	17
C. Putusan Pengadilan	
1. Macam - macam Putusan Pengadilan	
a. Putusan Bebas	22
b. Putusan Lepas	22
c. Putusan Pemidanaan	23
2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim	
a. Pertimbangan Yuridis	23
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	25
D. Upaya Hukum	
1. Upaya Hukum Biasa.....	26
2. Upaya Hukum Luar Biasa	26

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Pidana Pimpinan Bank yang Melakukan

Pembukuan Transaksi Rekening Palsu pada Putusan Nomor
796 K/Pid.Sus/201527

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap

Pidana Pimpinan Bank yang Melakukan Pembukuan Transaksi Rekening
Palsu pada Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/201535

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan51

B. Saran.....52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN